



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Velly Ledyia binti Khairul, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Jorong Pasar, Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Rahmaddani bin Railis, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jorong Kampung Jambu, Kenagarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 06 September 2016 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Desember 2012 di Jorong Pasar, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya yang tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 333/05/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 07 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pasar, Kenagarian Maninjau,

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selama lebih kurang 1 bulan, kemudian sering berpindah-pindah, dan sekarang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Pasar, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Kenzie Praditya, lahir tanggal 10 Desember 2013;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat suka bermain judi dan pulang hingga larut malam, Penggugat mengetahui hal ini dengan melihat sendiri Tergugat bermain judi bersama teman-teman Tergugat di warung dekat kediaman bersama, dan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar merubah kebiasaan tersebut, Tergugat berjanji akan berubah, namun kenyataannya Tergugat masih bersikap demikian, dan hal ini sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat adalah seorang yang bertemperamental tinggi, setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul dan mencekik Penggugat, yang menyebabkan Penggugat kesakitan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 September 2016 yang disebabkan karena Penggugat bertanya kepada Tergugat memilih berjudi atau memilih Penggugat, dan Tergugat memilih berjudi dan menyuruh Penggugat mengurus perceraian ke Pengadilan sambil marah-marah dan bahkan Tergugat mencekik leher Penggugat, melihat sikap Tergugat yang demikian Penggugat sudah tidak tahan lagi, dan setelah itu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal di Jorong Pasar, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sedangkan Tergugat tinggal di Jorong Kampung Jambu, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kabupaten Agam dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah 1 hari lamanya;

8. Bahwa Penggugat sudah pernah mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau dengan nomor perkara: 053/Pdt. G/ 2016/ PA.Min, namun perkara tersebut gugur karena Penggugat cabut;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Erwansyah bin Syamsuar**) terhadap Penggugat (**Fitri binti Irman**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dan dapat membina rumah tangga kembali dan usaha Majelis tersebut ternyata berhasil;

Bahwa Penggugat bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat mencabut surat gugatannya Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Min yang terdaftar di Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 06 September 2016 secara tertulis tanggal 14 September 2016;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 14 September 2016, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dan dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat dan usaha penasehatan dari Majelis tersebut ternyata berhasil kemudian Penggugat mencabut secara tertulis surat gugatannya Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Min yang terdaftar di Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 06 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 271 RV dan pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Min dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 14 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1437 H, oleh **Dra. Hj. Asnita**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota serta **As'ad, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S. Ag.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita.

Zainal Ridho, S. Ag.

Panitera Pengganti

As'ad, SHI.

PERINCIAN BIAYA :

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
	2. HHKL.11.3	:	Rp.	10.000,-
	3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	60.000,-
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	80.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)